



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEFAINE TENDA**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/VI/2021 Reskrim tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa Defaine Tenda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobihi, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya adalah Advokat yang beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan 10 Kecamatan Amurang Timur,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 September 2021, Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa, membaca Laporan Sosial dari Pekerja Sosial serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEFAINE TENDA bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFAINE TENDA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa terus terang di persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih dapat merubah sifat dan perilakunya;
- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa DEFAINE TENDA pada jam, hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2019 s/d Tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak Desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa DEFAINE TENDA dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa pada Tahun 2019 (jam, hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi), awalnya terdakwa DEFAINE TENDA menjemput anak korban di sekolah dan mengajak anak korban ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, setibanya di rumah tersebut terdakwa DEFAINE TENDA dan Anak Korban mengobrol setelah itu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr



terdakwa DEFAINE TENDA mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, saat di dalam kamar terdakwa DEFAINE TENDA mulai mencium Anak Korban dan mencoba melepas baju yang digunakan Anak Korban namun Anak Korban menolak. Terdakwa DEFAINE TENDA kemudian terus membujuk Anak Korban dengan berkata “KITA ANAK KORBANNG SEKALI PA NGANA, NANTI KALAU TERJADI APA-APA/NGANA HAMIL KITA TANGGUNG JAWAB”, lalu Anak Korban menjadi pasrah dan terdakwa membaringkan Anak Korban diatas kasur kemudian terdakwa membuka pakaian dan pakaian dalam Anak Korban serta membuka pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa DEFAINE TENDA mulai memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, karena merasakan sakit di kemaluannya Anak korban sempat menjerit, namun terdakwa DEFAINE TENDA terus melakukan gerakan naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma diatas tempat tidur;

Kemudian pada sekitar bulan April tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa DEFAINE TENDA yang terletak di Desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya terdakwa DEFAINE TENDA menjemput Anak Korban di sekolah menggunakan Angkutan Umum namun Anak Korban tidak mau ikut dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa DEFAINE TENDA terus membujuk dan memaksa anak korban hingga akhirnya Anak Korban mau ikut dengan terdakwa DEFAINE TENDA. Setelah berada di dalam angkutan Umum, terdakwa mengajak Anak Korban menuju rumah terdakwa yang terletak di Desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, saat setelah sampai di rumah terdakwa dan setelah berada di dalam kamarnya terdakwa, terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara mengatakan “MARIJO BA UNTI TORANG” sambil melepas rok sekolah yang dipakai Anak Korban, namun Anak Korban menolak dan sempat terjadi saling mendorong antara terdakwa dan Anak Korban hingga rok yang dipakai Anak Korban menjadi robek, karena rmerasa lelah Anak Korban akhirnya pasrah dan terdakwa DEFAINE TENDA langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban, sambil melakukan gerakan naik turun selama beberapa menit dan terus mengatakan “KALO JADI APA-APA NANI KITA TANGGUNG JAWAB” sampai akhirnya mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

Bahwa pada saat terdakwa DEFAINE TENDA melakukan perbuatan tersebut diatas kepada Anak Korban, Anak Korban tersebut masih berumur 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor 92/CSMS/Disp/2009, tanggal 15 Oktober tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM.;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 0820/VER/RSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dari RSU GMIM Kalooran Buyungon Amurang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Pinkan Diane Reppi, Sp. OG selaku dokter pemeriksa dengan Hail Pemeriksaan terhadap Anak Korban : pada pemeriksaan luar dan ultrasonografi didapatkan kehamilan dengan usia kurang lebih tiga puluh lima minggu , dengan berat janin kurang lebih dua ribu enam ratus empat puluh delapan gram. Dengan kesimpulan diagnosa Hamil kurang lebih tiga puluh lima minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DEFAINE TENDA pada jam, hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2019 s/d Tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang terletak Desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa DEFAINE TENDA dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa pada Tahun 2019 (jam, hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi), awalnya terdakwa DEFAINE TENDA menjemput anak korban di sekolah dan mengajak anak korban ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, setibanya di rumah tersebut terdakwa DEFAINE TENDA dan Anak Korban mengobrol setelah itu terdakwa DEFAINE TENDA mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, saat di dalam kamar terdakwa DEFAINE TENDA mulai mencium Anak Korban dan mencoba melepas baju yang digunakan Anak Korban namun Anak Korban menolak. Terdakwa DEFAINE TENDA kemudian terus membujuk Anak Korban dengan berkata "KITA ANAK KORBANNG SEKALI PA NGANA, NANTI KALAU TERJADI APA-APA/NGANA HAMIL KITA TANGGUNG JAWAB", lalu Anak Korban menjadi pasrah dan terdakwa membaringkan Anak Korban diatas kasur kemudian terdakwa membuka pakaian dan pakaian dalam Anak Korban serta membuka pakaian dan pakaian dalam yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa DEFAINE TENDA mulai memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, karena merasakan sakit di kemaluannya Anak korban sempat menjerit, namun terdakwa DEFAINE TENDA terus melakukan gerakan naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma diatas tempat tidur;

Kemudian pada sekitar bulan April tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa DEFAINE TENDA yang terletak di Desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya terdakwa DEFAINE TENDA menjemput Anak Korban di sekolah menggunakan Angkutan Umum namun Anak Korban tidak mau ikut dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa DEFAINE TENDA terus membujuk dan memaksa anak korban hingga akhirnya Anak Korban mau ikut dengan terdakwa DEFAINE TENDA. Setelah berada di dalam angkutan Umum, terdakwa mengajak Anak Korban menuju rumah terdakwa yang terletak di Desa Tumpaan Dua Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, saat setelah sampai di rumah terdakwa dan setelah berada di dalam kamarnya terdakwa, terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara mengatakan "MARIJO BA UNTI TORANG" sambil melepas rok sekolah yang dipakai Anak Korban, namun Anak Korban menolak dan sempat terjadi saling mendorong antara terdakwa dan Anak Korban hingga rok yang dipakai Anak Korban menjadi robek, karena rmerasa lelah Anak Korban akhirnya pasrah dan terdakwa DEFAINE TENDA langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban, sambil melakukan gerakan naik turun selama beberapa menit dan terus mengatakan "KALO JADI APA-APA NANI KITA TANGGUNG JAWAB" sampai akhirnya mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat terdakwa DEFAINE TENDA melakukan perbuatan tersebut diatas kepada Anak Korban, Anak Korban tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor 92/CSMS/Disp/2009, tanggal 15 Oktober tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM.;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 0820/VER/RSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dari RSU GMIM Kalooran Buyungon Amurang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Pinkan Diane Reppi, Sp. OG selaku dokter pemeriksa dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Anak Korban : pada pemeriksaan luar dan ultrasonografi didapatkan kehamilan dengan usia kurang lebih tiga puluh lima minggu , dengan berat janin kurang lebih dua ribu enam ratus empat puluh delapan gram. Dengan kesimpulan diagnosa Hamil kurang lebih tiga puluh lima minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* jo *Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa pada awal tahun 2019 yang Anak Korban sudah lupa kapan tepatnya, di rumah Terdakwa di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolah dan mengajak Anak Korban ke rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, saat berada di kamar Terdakwa langsung mencium Anak Korban dan mencoba melepas baju Anak Korban yang Anak Korban gunakan, namun Anak Korban menolaknya akan tetapi Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan kalau terjadi apa apa nanti Anak Korban tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, Terdakwa juga memaksa Anak Korban dengan menarik paksa rok yang Anak Korban gunakan, Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat menjerit karena merasa sakit namun terdakwa tetap melakukan gerakan naik turun dan mengeluarkan sperma dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa ada ibu Terdakwa dan adik Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa setiap ingin berhubungan Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolah dan membawa Anak Korban ke rumahnya;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa meyakinkan Anak Korban kalau Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa sudah tidak terhitung berapa banyak Terdakwa dan Anak Korban berhubungan;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa beberapa kali memukul Anak Korban bahkan berapa teman Anak Korban pernah melihat Terdakwa memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban baru mengetahui dalam keadaan hamil pada awal Juli 2020 ketika Anak Korban terlambat haid dan kemudian membeli alat testpack dengan hasil positif;
- Bahwa saat Anak Korban hamil Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa namun Terdakwa seperti mengulur ulur waktu saat Anak Korban meminta Terdakwa bertanggung jawab terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui jika Anak Korban sudah hamil saat usia kandungan Anak Korban sudah memasuki 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa mengetahui jika saksi hamil, Terdakwa beberapa kali menghindar dan menolak untuk datang kerumah bertemu dengan orang tua Anak Korban, bahkan Terdakwa pernah menyarankan untuk menggugurkan kandunga Anak Korban;
- Bahwa orang tua Terdakwa akhirnya mengetahui dan keluarga Terdakwa datang 1 bulan sebelum Anak Korban melahirkan anak Anak Korban, namun saat mereka ke rumah ditolak oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak dari Anak Korban lahir, Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Anak Korban dan anak dari Anak korban;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;
- 2. SAKSI II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat mengetahui jika Anak Korban mengandung anak Terdakwa, keluarga Terdakwa pernah sekali datang kerumah Anak Korban, tapi ditolak oleh suami Saksi karena mereka beritikat kerumah kami nanti setelah usiah kandungan anak Saksi memasuki usiah 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Anak Korban dan bayi dari Anak Korban;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah berperilaku aneh, hanya jika Anak Korban pulang terlambat dari sekolah, Saksi menanyakan dari mana, Anak Korban tidak pernah mengaku kalau dari mana sampai bisa pulang terlambat;
 - Bahwa saat orang tua Terdakwa datang menemui keluarga saksi, kedatangan orang tua Terdakwa tidak diterima oleh keluarga Saksi karena orang tua Terdakwa tidak memiliki itikat baik dari usia awal kandungan Anak Korban, nanti sudah memasuki 7 (tujuh) bulan baru mereka datang;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah memberikan nafkah untuk Anak Korban dan bayinya;
 - Bahwa Saksi sudah tidak berkeinginan menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi;
- 3. SAKSI III yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara persetubuhan antara Terdakwa dan Anak korban dari cerita Anak Korban;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019 bertempat di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut Anak Korban cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukan alat Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut pengakuan Anak Korban, bahwa hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan Anak Korban dan Terdakwa sudah beberapa kali dilakukan;
- Bahwa semua perbuatan hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan Anak Korban dan Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. SAKSI IV, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara persetubuhan terhadap Anak Korban dari Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019 bertempat di Desa Tumpaan Kec. Tumpaan Kab.Minsel tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam Vagina Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa sudah banyak kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Anak Korban sekarang dalam keadaan hamil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat-surat berupa :

- 1) Visum Et Repertum Nomor : 0820/VER/RSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dari RSU GMIM Kalooran Buyungon Amurang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Pinkan Diane Reppi, Sp. OG selaku dokter pemeriksa;
- 2) Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor 92/CSMS/Disp/2009, tanggal 15 Oktober tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Laporan Sosial ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) Tindak Pidana Perbuatan Cabul/Persetubuhan Korban ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) Tindak Pidana Perbuatan Cabul/Persetubuhan terhadap Klien bernama ANAK KORBAN oleh HARLEN NOVRY TUELA, S.Sos. pada Satuan Bhakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2017;
- Bahwa Selama berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa pernah melakukan hubungan intim dengan korban awalnya pada tahun 2019 dan terakhir melakukan hubungan intim dengan Anak Korban pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah banyak kali melakukan hubungan intim dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolah, saat itu pagi hari kemudian Anak Korban mengikuti dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa dan kami pun melakukan hubungan intim tersebut di kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan setelah itu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak membujuk Anak Korban, perbuatan itu Terdakwa dan Anak Korban lakukan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa saat berhubungan intim Terdakwa tahu jika Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selain di rumah Terdakwa, Terdakwa juga melakukan hubungan intim dengan Anak Korban di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk Anak Korban dengan mengatakan kalau Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab, Terdakwa hanya mengatakan akan bertanggung jawab saat Terdakwa mengetahui jika Anak korban sudah hamil;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga pernah datang ke rumah keluarga Anak korban, akan tetapi diusir oleh Ayah Anak Korban;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengetahui Anak Korban hamil dan bahkan sudah memiliki anak, Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Anak Korban dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam dan memukul Anak Korban saat mau berhubungan intim dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi Anak Korban *handphone* karena *handphone* korban sudah rusak;
- Bahwa Anak Korban mau berhubungan intim dengan Terdakwa karena sudah berpacaran, Terdakwa sampaikan ke Anak Korban kalau Terdakwa sayang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada awal tahun 2019, di rumah Terdakwa di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolah dan mengajak Anak Korban ke rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, saat berada di kamar Terdakwa langsung mencium Anak Korban dan mencoba melepas baju Anak Korban yang Anak Korban gunakan, namun Anak Korban menolaknya akan tetapi Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan kalau terjadi apa apa nanti Anak Korban tanggung jawab, Terdakwa juga memaksa Anak Korban dengan menarik paksa rok yang Anak Korban gunakan, Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat menjerit karena merasa sakit namun terdakwa tetap melakukan gerakan naik turun dan mengeluarkan sperma dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa meyakinkan Anak Korban kalau Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa sudah tidak terhitung berapa banyak Terdakwa dan Anak Korban berhubungan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban baru mengetahui dalam keadaan hamil pada awal Juli 2020 ketika Anak Korban terlambat haid dan kemudian membeli alat testpack dengan hasil positif;
- Bahwa saat Anak Korban hamil Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa namun Terdakwa seperti mengulur ulur waktu saat Anak Korban meminta Terdakwa bertanggung jawab terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui jika Anak Korban sudah hamil saat usia kandungan Anak Korban sudah memasuki 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa mengetahui jika saksi hamil, Terdakwa beberapa kali menghindar dan menolak untuk datang kerumah bertemu dengan orang tua Anak Korban, bahkan Terdakwa pernah menyarankan untuk menggugurkan kandungan Anak Korban;
- Bahwa orang tua Terdakwa akhirnya mengetahui dan keluarga Terdakwa datang 1 bulan sebelum Anak Korban melahirkan anak Anak Korban, namun saat mereka ke rumah ditolak oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak dari Anak Korban lahir, Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Anak Korban dan anak dari Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum dari tindak pidana dalam Pasal tersebut, dimana subyek hukum dari tindak pidana perlindungan anak, menurut Pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak hanya orang perseorangan tetapi korporasi juga dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana, dan dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut haruslah orang yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendudukkan seorang terdakwa sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan, dan setelah diidentifikasi di persidangan ternyata mengaku benar bernama **DEFAINE TENDA** dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akalnya (tidak sedang terganggu ingatannya), maka karenanya terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur esensial berikut ini;

Ad.2. unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur di atas telah disebutkan beberapa perbuatan yang merupakan cara pelaku mewujudkan niatnya, yaitu dengan cara melakukan melakukan tipu muslihat, atau kebohongan/tipu muslihat, atau dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua perbuatan tersebut harus dipenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila terbukti pelaku melakukan salah satu perbuatan tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dari niat dan telah terwujud dalam perbuatan Terdakwa, disadari dari semula (awal) akan akibat yang akan atau yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah menyusun perihal bohong, sesuatu yang bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu);

Menimbang, bahwa definisi Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan atau masuknya antara alat kelamin (kemaluan) laki-laki ke dalam alat kelamin (kemaluan) perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak (reproduksi);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada awal tahun 2019, di rumah Terdakwa di Desa Tumpaan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolah dan mengajak Anak Korban ke rumahnya, sesampai di rumah Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar Terdakwa, saat berada di kamar Terdakwa langsung mencium Anak Korban dan mencoba melepas baju Anak Korban yang Anak Korban gunakan, namun Anak Korban menolaknya akan tetapi Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan kalau terjadi apa apa nanti Anak Korban tanggung jawab, Terdakwa juga memaksa Anak Korban dengan menarik paksa rok yang Anak Korban gunakan, Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat menjerit karena merasa sakit namun terdakwa tetap

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan gerakan naik turun dan mengeluarkan sperma dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa Saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak namun Terdakwa meyakinkan Anak Korban kalau Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa sudah tidak terhitung berapa banyak Terdakwa dan Anak Korban berhubungan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak Korban baru mengetahui dalam keadaan hamil pada awal Juli 2020 ketika Anak Korban terlambat haid dan kemudian membeli alat testpack dengan hasil positif;
- Bahwa saat Anak Korban hamil Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa namun Terdakwa seperti mengulur ulur waktu saat Anak Korban meminta Terdakwa bertanggung jawab terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui jika Anak Korban sudah hamil saat usia kandungan Anak Korban sudah memasuki 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa mengetahui jika saksi hamil, Terdakwa beberapa kali menghindar dan menolak untuk datang kerumah bertemu dengan orang tua Anak Korban, bahkan Terdakwa pernah menyarankan untuk menggugurkan kandungan Anak Korban;
- Bahwa orang tua Terdakwa akhirnya mengetahui dan keluarga Terdakwa datang 1 bulan sebelum Anak Korban melahirkan anak Anak Korban, namun saat mereka ke rumah ditolak oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak dari Anak Korban lahir, Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Anak Korban dan anak dari Anak korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 0820/VER/RSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dari RSU GMIM Kalooran Buyungon Amurang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Pinkan Diane Reppi, Sp. OG selaku dokter pemeriksa dengan Hail Pemeriksaan terhadap Anak Korban : pada pemeriksaan luar dan ultrasonografi didapatkan kehamilan dengan usia kurang lebih tiga puluh lima minggu, dengan berat janin

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih dua ribu enam ratus empat puluh delapan gram. Dengan kesimpulan diagnosa hamil kurang lebih tiga puluh lima minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti terdakwa telah membujuk Anak Korban yang masih tergolong anak, maka dengan demikian unsur “*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Oktober 2021 dimana dalam Nota Pembelaan (*pledoi*) tersebut Penasihat Hukum Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan atau bujuk rayu dari Terdakwa;
- bahwa pembelaan (*pledoi*) terdakwa/ penasehat hukum terdakwa pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan, sehingga alasan “atas dasar suka sama suka” dalam persetubuhan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindar dari jeratan hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa selain penjatuan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya dan tidak memberikan nafkah pada Anak Korban dan anaknya sampai saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEFAINE TENDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh kami, Swanti Novitasari Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Florencia Timbuleng, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20